

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA

Amelia Sri Kusuma Dewi

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Abstract

Badan Usaha Milik Desa thereafter called BUMDes is an alternative to improve the rural economy. Unfortunately, however, the position of BUMDes had not been governed completely in existing legislation. Another more complex problem is that in choosing an appropriate enterprise for establishing BUMDes.

Keywords: BUMDes, rural economy, enterprise

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDES belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, ekonomi pedesaan, badan hukum

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹ Seperti diungkapkan oleh **Ngesti D. Prasetyo**, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.²

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya, niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan, walaupun sudah ada Perda tersebut seringkali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat. Sehingga seringkali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri.

² Ngesti D. Prasetyo, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah 2006.

Kedua, legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah yang lebih besar bagi pendirian BUMDes. Meskipun di beberapa daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi seringkali di beberapa Perda tersebut terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi badan hukum yang tepat bagi BUMDes. Bahkan kasus yang sering terjadi, BUMDes tidak menggunakan bentuk badan hukum, melainkan “hanya” berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Padahal ketentuan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Jika permasalahan pertama seputar pembentukan BUMDes dapat diatasi dengan melakukan revisi terhadap Perda yang belum tepat, maka permasalahan kedua ini tidak akan berhenti dengan merevisi Perda payungnya, melainkan harus membenahi bentuk badan hukum BUMDes tersebut dalam bentuk badan hukum yang tepat.

2. Konsep Badan Usaha

Mengenai pengertian badan usaha, **Chidir Ali** mengutip apa yang disampaikan oleh **A. Ridwan Halim**, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu: ³

Tabel 1.
Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha

No.	Perusahaan	Badan Usaha
1.	Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2.	Perusahaan menghasilkan barang & jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
3.	Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.

³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, h: 107-108.

No.	Perusahaan	Badan Usaha
4.	Secara konkret perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.	Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, misalnya: Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas: ⁴ (a) Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan (b) Badan usaha yang bukan badan hukum.

Tabel 2.

Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan yang Bukan

No.	Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum
1.	Yang menjadi subjek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.	Yang menjadi subjek hukum disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2.	Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/ anggotanya tetap bebas dari sitaan).	Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/ anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.
3.	Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - PT (Perseroan Terbatas) - PN (Perusahaan Negara) - PD (Perusahaan Daerah) - Koperasi - Perum (Perusahaan Umum) - Perjan (Perusahaan Jawatan) - Persero (Perusahaan Sero) - Yayasan dan sebagainya. 	

⁴ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h: 108-109.

3. Konsep Badan Hukum

3.1. Istilah dan Batasan Mengenai Badan Hukum

Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum yaitu *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), serta *legal persons* (Inggris).

Meskipun demikian dari kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum* (Oetarid Sadino), *awak hukum* (St.K. Malikul Adil), *pribadi hukum* (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya.⁵

Lain daripada itu, istilah *rechtspersoon* merupakan lawan kata dari *natuurlijk person* (manusia). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata (KUHPerdata) tidak dijumpai istilah *rechtspersoon* maupun badan hukum, juga tidak terdapat peraturan umum yang mengatur mengenai *rechtspersoon* maupun badan hukum secara lengkap.

Menurut **E. Utrecht**, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.⁶

Tidak hanya sebagai pendukung hak, menurut **Maijers**, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.⁷

Lebih jauh menurut **Logeman**, bahwa badan hukum adalah suatu *personifikatie* (personifikasi) yaitu suatu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak dan kewajiban. Hukum organisasi (*organisatierecht*) menentukan *innerlijkstruktuur* (struktur intern) dari *personifikatie* itu. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetap ada, diteruskan, sedangkan pengurusnya, yang menjadi wakil kontinuitas itu, dapat berganti-ganti.⁸

Berbeda dengan pendapat di atas, **Bothingk** tidak melihat realitas sebagai dasar hukum. Bagi Bothingk, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.⁹

H. Th. Ch. Kal dan **V.F.M. Den Hartog** menerangkan bahwa *purusa wajar* yakni manusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu adalah *purusa hukum* atau badan hukum. *Purusa hukum* dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai hak milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum

⁵ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h: 18.

⁶ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h: 14.

⁷ *Ibid.*

⁸ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h: 18-19.

⁹ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h: 19.

dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.¹⁰

Menurut **Subekti**, badan hukum atau *rechtspersoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum.¹¹

R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.¹²

Chidir Ali sendiri mengemukakan bahwa mengenai apakah badan hukum itu jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban apa subjek hukum yang pengertian pokoknya terumus, yaitu: (1) manusia, dan (2) segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada rumusan yang ke (2) atau terakhir inilah merupakan jawaban apa badan hukum itu.¹³

Beberapa ahli hukum berikut ini juga mengemukakan hal yang sama sebagaimana disampaikan oleh Chidir Ali tersebut di atas, antara lain:

1. **Sri Soedewi Maschun Sofwan** menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditiadakan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.¹⁴
2. **Wirjono Prodjodikoro** mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁵
3. **Sudiman Kartohadiprodjo** menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (*natuurlijk person*). Sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁶
4. **Marhainis Abdulhay** menerangkan bahwa orang (*person*) sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: (1) *Natuurlijke person* atau *mens person* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia

¹⁰ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h: 19-20.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, h: 21.

¹² Chidir Ali, *Badan Hukum.*, *Loc. Cit.* Sebagaimana dikutip dari Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Eresco, Jakarta, Bandung, 1979.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Sebagaimana dikutip dari Sri Soedewi. M. Sofwan. *Hukum Badan Pribadi*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, stencil tanpa tahun.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bale Bandung – Sumur Bandung. 1987. h: 23.

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum. Loc. Cit.*

pribadi; (2) *Rechtspersoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.¹⁷

Melengkapi apa yang disampaikan dari para ahli hukum sebelumnya, maka apa yang disampaikan oleh **Purnadi Purbacaraka** dan **Agus Brotosusilo** juga perlu dipahami, dimana keduanya memberikan pengertian tentang pribadi hukum sebagai suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.¹⁸

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka penulis kemudian menyimpulkan bahwa pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para pendirinya dan/atau anggota-anggotanya;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat bertindak sebagai salah satu pihak (penggugat atau tergugat) di depan pengadilan.

3.2. Bentuk-Bentuk Badan Hukum

a. Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

b. Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang

¹⁷ Marhainis Abdulhay. *Hukum Perdata Material – Jilid I*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982. h: 28.

¹⁸ Chidir Ali, Badan Hukum. *Loc. Cit.* Sebagaimana dikutip dari Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

c. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN ada 2 (dua) bentuk, yaitu **Perusahaan Perseroan (Persero)** dan **Perusahaan Umum (Perum)**. Yang dimaksud dengan **Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero**, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan **Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum**, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.²⁰

d. Yayasan Menurut Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada pasal 1 angka 1 nya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

4. Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian BUMDes

Disyaratkan dalam pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Maka bentuk badan hukum yang tepat dalam mendirikan BUMDes meliputi:

- a. Perusahaan Umum Desa (Perumdes), atau
- b. Perseroan Terbatas (Perseroan Desa).

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

4.1. Perusahaan Umum Desa (PERUMDES)

1. Istilah dan Definisi

Bentuk Perumdes ini merupakan salah satu bentuk badan hukum BUMDes yang diadopsi dari bentuk badan hukum BUMN yaitu Perum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Untuk BUMDes, maka sangat tepat apabila Perusahaan Umum atau Perum ini kemudian disebut dengan Perusahaan Umum Desa (Perumdes). Perumdes sebagaimana bentuk badan hukum BUMDes yang modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, maka sebagai bentuk Perum dalam BUMN, modal Perumdes juga tidak terbagi atas saham, dan Perumdes bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Organ

Susunan organ Perum menurut pasal 37 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. Tetapi mengenai organ BUMDes telah diatur secara khusus dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu:

Pasal 6 : "Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa."

Pasal 7 :

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: (a) penasihat atau komisaris; dan (b) pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: (a) direktur atau manajer; dan (b) kepala unit usaha.

3. Permodalan

Telah disampaikan sebelumnya bahwa Perumdes sebagai bentuk badan hukum BUMDes yang modal **seluruhnya** merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, maka sebagaimana bentuk Perum dalam BUMN, modal Perumdes juga tidak terbagi atas saham, dan Perumdes bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sehingga Perumdes, keseluruhan

modalnya adalah milik Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Permodalan Perumdes dapat diperoleh dari 3 (tiga) sumber permodalan sebagai berikut:

- (1) Perumdes mendapat modal awal, seluruhnya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDes.
- (2) Perumdes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perumdes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Perumdes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil. Dimana pihak penyerta modal tersebut tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam kepengurusan Perumdes, dan keuntungan maupun kerugian yang timbul, proporsinya dibagi menurut pembagian yang telah disepakati.

4. Jenis Kegiatan Usaha

Jenis kegiatan usaha BUMDes disesuaikan dengan potensi ekonomi masyarakat desa dan memiliki prospek usaha yang baik. Jenis kegiatan BUMDes sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dapat berupa: a) jasa, b) penyaluran sembilan bahan pokok, c) perdagangan hasil pertanian, dan/atau d) industri kecil dan rumah tangga.

Pemilihan jenis kegiatan BUMDes tersebut dikelompokkan menjadi Unit Usaha Desa, dan pemilihannya dilakukan melalui musyawarah desa.

5. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabab Perumdes tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

4.2. Perseroan Terbatas Desa (Persero Desa)

1. Istilah dan Definisi

Bentuk Perseroan Terbatas ini merupakan salah satu bentuk badan hukum BUMDes yang diadopsi dari bentuk badan hukum BUMN, yaitu Persero. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu

persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Maka terhadap BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

2. Organ

Organ Persero Desa berpedoman pada pasal 13 UU No. 19 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar.²¹ Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.²² Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta member nasihat kepada Direksi.²³

Kepala desa bertindak selaku salah satu pemegang saham pada Persero Desa dikarenakan tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa (minimal 51%). Yang bertindak sebagai Direksi dalam Persero Desa adalah direktur atau manajer dan Kepala unit usaha. Sedangkan Dewan Komisaris sepatutnya dijabat oleh perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Segala hal mengenai tata cara pengangkatan maupun pemberhentian, persyaratan, kewenangan, hak, kewajiban dan lain sebagainya bagi BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas tuntut pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

3. Permodalan

Sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dengan demikian untuk BUMDes yang

²¹ Pasal 1 angka 4 UUPT.

²² Pasal 1 angka 5 UUPT.

²³ Pasal 1 angka 6 UUPT.

berbentuk perseroan terbatas ini modalnya juga terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kepala Desa yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya segala hal mengenai permodalan bagi BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada pasal 31 sampai dengan 62 Bab III tentang Modal dan Saham UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Mengenai permodalan BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas, bahwa sumber permodalan BUMDes adalah sebagai berikut:

- (a) Persero Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDes, paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham.
- (b) Persero Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (c) Persero Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil.
- (d) Persero Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (e) Persero Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.

4. Jenis Kegiatan Usaha

Perseroan terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, demikian diatur dalam pasal 2 UUPT. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas tersebut harus dituangkan dalam Anggaran Dasarnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 UUPT.

Jenis kegiatan usaha Perseroan Desa disesuaikan dengan potensi ekonomi masyarakat Desa dan memiliki prospek usaha yang baik. Jenis kegiatan BUMDes sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dapat berupa: a) jasa, b) penyaluran sembilan bahan pokok, c) perdagangan hasil pertanian, dan/atau d) industri kecil dan rumah tangga.

Pemilihan jenis kegiatan BUMDes tersebut dikelompokkan menjadi Unit Usaha Desa, dan pemilihannya dilakukan melalui musyawarah desa.

5. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban bagi BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas harus tunduk pada UUPT, dan ketentuan tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasarnya.

PENUTUP

Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- _____, stencil tanpa tahun, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- _____, 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Jakarta: Eresco.
- _____, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Marhainis Abdulhay, 1982, *Hukum Perdata Material – Jilid I*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ngesti D. Prasetyo, 2006, *Sistem Pemerintahan Desa*, Makalah.
- Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Bale Bandung – Sumur Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

